

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. *E-Procurement*

2.1.1.1. Pengertian *E-Procurement*

Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

“Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Menurut Sutedi (2012:254) sebagai berikut:

“*E-Procurement* sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dengan pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet.”

E-Procurement tidak hanya terkait dengan proses pembelian saja, tetapi meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok.

Ada definisi lain tentang *e-Procurement* yang dikemukakan oleh Willem Siahaya (2013:78) yaitu:

“Pengadaan secara elektronik (*E-pro*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet/intranet) atau *Electronic Data Interchange* (EDI).”

Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa *e-Procurement* merupakan suatu sistem pengadaan barang/jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer yang mencakup pembelian dan penjualan secara *online* agar lebih efektif dan efisien, serta mengurangi proses-proses bisnis yang tidak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa perusahaan ataupun instansi.

2.1.1.2. Tujuan *E-Procurement*

Menurut Sutedi (2012:258) tujuan *e-Procurement* adalah sebagian berikut:

“Untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran, memberikan komunikasi *online* antara *buyers* dengan *vendor*, mengurangi biaya proses administrasi pengadaan, menghemat biaya dan mempercepat proses.”

Adapun tujuan dari adanya *e-Procurement* yang dikemukakan oleh Willem (2013:78) sebagai berikut:

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
- Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan

- Mendukung proses monitoring dan audit
- Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
4. Mendukung proses monitoring dan audit.
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan tujuan *e-Procurement* untuk menekan segala bentuk penyimpangan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan barang dan jasa sehingga dapat menghemat waktu dan biaya serta menciptakan transparansi dalam pelaksanaannya.

2.1.1.3. Manfaat *E-Procurement*

Menurut Sutedi (2012:254) manfaat dari pelaksanaan *e-Procurement* yaitu:

“Dengan *e-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/ transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.”

Manfaat lain dari *e-Procurement* menurut Yudho Giri (2009:36) yaitu:

- *E-Procurement* memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik).
- *E-Procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman.
- *E-Procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usah untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya.

Manfaat *e-Procurement* menurut Sulaiman (dalam warta *e-Procurement*, 2011)

mengemukakan bahwa:

“Yang mungkin dapat dicapai adalah *e-procurement* dapat menghemat anggaran negara hingga mencapai 10-20 persen dari total penggunaan anggaran, serta sekitar 70-80 persen untuk biaya operasional.”

Pemanfaatan *e-Procurement* juga menunjukkan bahwa teknologi juga dapat berkontribusi membenahi berbagai persoalan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mungkin sulit dicapai. Pelaksanaan *e-Procurement* yang dijalankan memberikan banyak manfaat salah satunya efisiensi waktu, dimana dengan adanya *e-Procurement* waktu yang diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat diminimalkan sehingga paket-paket proyek lebih tepat waktu.

2.1.1.4. Metode Pelaksanaan *E-Procurement*

Dalam kegiatan *e-Procurement* terdapat metode-metode pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh Willem (2012: 81) yaitu:

“1. *E-Tendering*

E-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

2. *E-Bidding*

E-Bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau *electronic data interchange* (EDI).

3. *E-Catalogue*

E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

4. *E-Purchasing*

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*”

Dalam modul yang disediakan dalam aplikasi LPSE terdapat *e-Tendering*, *e-Bidding*, *e-Catalogue*, *e-Purchasing*. Sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengikuti tender dalam pengadaan barang dan jasa.

2.1.1.5. Perbedaan *E-Procurement* dengan Pengadaan Secara Manual

Perbedaan antara proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual dan elektronik (Sumber: <http://www.setneg.go.id>)

Tabel. 2.1

Perbedaan *e-Procurement* dengan Pengadaan secara manual

No.	Tahapan	Manual	Elektronik
1.	Pembuatan user ID dan password untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)	Tidak Ada	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) mengajukan pembuatan user ID dan password kepada admin <i>agency</i>

2.	Penyusunan jadwal dan Dokumen Pengadaan	Jadwal yang telah disusun oleh PPBJ disampaikan kepada PPK, Dokumen Pengadaan juga disampaikan kepada PPK untuk ditandatangani PPK	Jadwal dan Dokumen Pengadaan yang telah disusun oleh PPBJ, disampaikan kepada PPK agar disetujui PPK, melalui komunikasi online
3.	Penetapan Harga Perkiraan Sementara	Dilakukan oleh PPBJ	Dilakukan oleh PPK
4.	Pengumuman Pelelangan	Melalui <i>website</i> instansi dan media cetak	Melalui website instansi, aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dan Portal Pengadaan Nasional
5.	Pendaftaran Lelang dan Pengambilan Dokumen Pengadaan oleh peserta lelang	Datang langsung (tatap muka)	Pendaftaran melalui aplikasi SPSE Dokumen Pengadaan dapat di- <i>download</i> melalui aplikasi SPSE
6.	Penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan Pengambilan Berita Acara aanwijzing	Datang langsung (tatap muka)	Melalui komunikasi/tanya jawab online pada aplikasi SPSE. Berita Acara aanwijzing dapat di- <i>download</i> melalui website instansi dan aplikasi SPSE

Selain itu LPSE menyebutkan bahwa *e-Procurement* hampir sama dengan pengadaan secara manual, perbedaannya hanya seluruh tahapan dilaksanakan secara

elektronik. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat beberapa perbedaan *e-Procurement* dengan pengadaan secara manual (sumber:LPSE):

“1. Pendaftaran dan pengambilan dokumen

Proses pendaftaran lelang mengalami perubahan cukup signifikan. Dalam sistem manual, panitia harus menyiapkan meja dan kursi khusus untuk menerima pendaftar serta menyiapkan formulir pendaftaran untuk diisi oleh calon penyedia dan mengambil dokumen pengadaan. Namun, dengan sistem *e-Procurement* pendaftaran dilakukan secara *online* dan dokumen pengadaan cukup di *download* oleh penyedia yang akan mengikuti pengadaan.

2. *Aanwijzing*

Aanwijzing secara manual yaitu semua calon penyedia berkumpul pada satu tempat, hal ini dapat menimbulkan kericuhan antar calon penyedia yang berkumpul. Namun, dengan sistem *e-Procurement* panitia dan penyedia tidak perlu tatap muka secara langsung, melainkan cukup dengan mengisi komentar yang telah tersedia di sistem *e-Procurement*.

3. Pemasukan dan pembukaan dokumen pengadaan

Pemasukkan dokumen pengadaan melalui sistem manual yaitu penyedia harus mengirim atau datang langsung ke panitia pengadaan untuk menyerahkan dokumen, sedangkan dengan *e-Procurement* penyedia cukup *upload* ke sistem *e-Procurement*. Pembukaan dokumen penawaran secara manual yaitu dimana penyedia berkumpul untuk menyaksikan pembukaan dokumen pengadaan masing-masing. Namun, dengan sistem *e-Procurement* penyedia hanya *upload* dokumen dan akan dibuka oleh panitia pengadaan dengan cara men-*download* dokumen yang telah dimasukkan oleh penyedia.

4. Pengumuman

Pengumuman dipasang pada papan pengumuman di dinas masing-masing. Sedangkan untuk sistem *e-Procurement*, pengumuman dapat dilihat pada *website-Procurement*.

5. Sanggahan

Sanggahan secara manual yaitu dengan cara mengirimkan surat sanggahan dan dokumen pendukung sanggahan. Namun, dengan sistem *e-Procurement* penyedia cukup mengirim *file* sanggahan kepada panitia.” (sumber:LPSE)”

Dari perbedaan yang telah disebutkan, terlihat bahwa dalam sistem pengadaan secara manual atau konvensional dinilai tidak memberi informasi tentang seluruh pemasok potensial kepada unit pengadaan. Akibatnya, persaingan menjadi terbatas,

dan adanya pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Pengadaan konvensional juga dinilai tidak menyediakan mekanisme pengawasan kepada publik. Selain itu waktu pengiriman (*delivery time*) menjadi lebih lama dan biaya menjadi lebih mahal, baik bagi perusahaan atau pemerintah maupun penyedia. Harga barang/jasa yang diperlukan menjadi lebih tinggi.

Dengan diterapkannya sistem *e-Procurement* diharapkan akan menjadi solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. *e-Procurement* merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi yang didalamnya mengandung nilai-nilai transparansi, efisiensi, keterbukaan.

2.1.1.6. Faktor Kesuksesan Implementasi *E-Procurement*

Yudho Giri (2009:38) menyatakan bahwa kesuksesan implementasi *e-Procurement* juga ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- *E-Leadership*: implementasi *e-Procurement* membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pemimpin. Dukungan dari pemimpin perlu diwujudkan dalam bentuk tindak lanjut nyata dan bukan hanya sekedar wacana. Terlebih lagi karena *e-Procurement* adalah inisiatif yang melibatkan seluruh unit organisasi. Kerjasama di antara instansi dengan komitmen horisontal akan berlangsung dengan lebih efektif jika pimpinan mendukung. Dukungan nyata dari pemimpin biasanya di ikuti dengan komitmen penyedia anggaran dan dikeluarkannya berbagai regulasi untuk mempercepat penetrasi *e-Procurement*.
- Transformasi pola pikir dan pola tindak: implementasi *e-Procurement* memerlukan perubahan perilaku dan mental dari seluruh pihak yang terkait. Hadirnya teknologi telah mengurangi kemungkinan adanya perilaku pengadaan yang menyimpang ketentuan yang ada, dan ini seringkali menjadi

salah satu faktor penyebab penolakan terhadap teknologi tersebut. Manajemen perubahan yang mencakup seluruh lini dalam organisasi perlu dilakukan.

- Jumlah dan mutu sumber daya manusia: teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola. Implementasi *e-Procurement* membutuhkan jumlah SDM yang memadai, namun juga dari sisi kompetensi yang mereka miliki. Implementasi *e-Procurement* membutuhkan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang infrastruktur TI dan juga SDM yang memahami ketentuan pengadaan. Rendahnya literasi TI di beberapa daerah di Indonesia memberikan tantangan dalam menyiapkan SDM.
- Ketersediaan infrastruktur yang dimaksud di sini mencakup banyak hal, dari mulai perangkat keras, piranti lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya. Dari sisi perangkat keras, implementasi teknologi ini membutuhkan *server* dan juga beberapa komputer personal baik untuk kegiatan administrasi seperti pendaftaran pelaku usaha, pencantuman paket pengadaan, maupun untuk keperluan *bidding*. Dari sisi piranti lunak, seluruh aplikasi yang diperlukan telah disediakan oleh LKPP. Kemudian dari sisi jaringan komunikasi, jika diharapkan bahwa setiap unit dapat mengelola kegiatan pengadaannya dari lokasi masing-masing, maka tentunya diperlukan jaringan komunikasi yang menghubungkan masing-masing unit dengan lokasi dimana *server* berada.

Menurut Sutedi (2012:258) untuk menyukseskan pelaksanaan *e-Procurement*,

perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu:

“Kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur ICT, serta perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat operasional.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kesuksesan implementasi *e-Procurement* ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, dimana semua proses *e-Procurement* tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan.

2.1.1.7. Proses Pelaksanaan *E-Procurement*

Berikut ini adalah tahapan *e-Procurement* menurut website LPSE (Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik) sumber: (www.lpsekemenkeu.go.id), yaitu:

“1. Pengadaan

- a. Pengguna anggaran melalui panitia pengadaan menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan memasukkan: Nama paket, Lokasi, Kode anggaran, Target pelaksanaan dan kepanitian.
- b. Panitia pengadaan memasukkan paket pekerjaan dan harga perkiraan ke dalam SPSE.

2. Pengumuman Pelelangan

- a. Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam website LPSE dan panitia pengadaan mengumumkan paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di website LPSE yang bersangkutan.

3. Pendaftaran Peserta Lelang

- a. Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang diminati.

- b. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati maka penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui fakta integritas
 - c. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati penyedia barang/jasa dapat mengunduh dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.
4. Penjelasan Pelelangan
- a. Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui website LPSE yang bersangkutan.
 - b. Jika dianggap perlu dan tidak memungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, panitia pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan.
5. Penyampaian Penawaran
- a. Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasa yang sudah menjadi peserta lelang dapat mengirimkan dokumen penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan penyandian terhadap file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam website LPSE.
 - b. Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO.

6. Proses Evaluasi

- a. Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat mengunduh dan melakukan deskripsi dokumen penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO.
- b. Terhadap dokumen penawaran yang tidak dapat dibuka, panitia pengadaan wajib menyampaikan dokumen penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (deskripsi) kepada LPSE untuk dilakukan analisa dan bisa dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan dokumen penawaran tersebut kepada Direktorat *e-Procurement* LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
- c. Panitia pengadaan dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal pada paket pekerjaan tersebut.
- d. Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap dokumen penawaran dilakukan secara manual(*Offline*) diluar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE.
- e. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang.

7. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang

- a. Dalam hal ini, panitia pengadaan memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang, maka terlebih dahulu panitia pengadaan harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berjalan (pada

tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang.

- b. Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui *e-mail* kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut.
8. Pengumuman calon pemenang lelang pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan dan juga mengirim informasi ini melalui *e-mail* kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.
9. Sanggah
 - a. Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara *online* melalui SPSE.
 - b. SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan peserta lelang yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah.
10. Pasca Pengadaan
 - a. Proses pengadaan suatu paket selesai apabila PPK telah menetapkan pemenang lelang dan panitia pengadaan mengirimkan pengumuman pemenang lelang kepada peserta lelang melalui SPSE serta masa sanggah telah dilalui.

- b. SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan kepada pemenang lelang dan memitna untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya diluar SPSE.
- c. Dengan selesainya proses pengadaan melalui SPSE, PPK wajib membuat dan menyampaikan surat penetapan pemenang kepada pemenang lelang secara tertulis.
- d. Disertai dengan dokumen asli penawaran paket pekerjaan tertentu, pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan pejabat terkait yang dilakukan diluar SPSE.
- e. Pemenang lelang wajib menyelesaikan proses pengadaan di luar SPSE dengan pejabat Kementrian/Lembaga/Pemetintah Daerah terkait.
- f. Pengguna dan masyarakat pada akhir proses pengadaan dapat mengetahui pemenang lelang paket pekerjaan tertentu melalui website LPSE terkait.”

2.1.1.8. Kendala Dalam Penerapan *E-Procurement*

Dalam penerapan *e-Procurement* masih terdapat beberapa kendala di antaranya yaitu banyak bisnis kecil dan menengah yang masih belum ikut serta dalam proses pengadaan secara *online*, karena batasan-batasan dalam mengintegrasikan *platform* pengadaan dengan sistem yang sudah dan kurangnya standar data. Hambatan yang sering dihadapi adanya perusahaan belum pernah menggunakan

sistem elektronik dan tidak paham dalam pengadaan barang/jasa dapat menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lambat.

Selain itu banyak pemasok yang tidak memiliki perlengkapan untuk berpartisipasi dalam sebuah proses *e-procurement*. Mereka harus berinvestasi dalam pembuatan *interface* yang sesuai dan dalam beberapa kasus *customer* enggan berpartisipasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

- Perencanaan (*Planning*)
- Pemrograman (*Programming*)
- Penganggaran (*Budgeting*)
- Pengadaan (*Procurement*)
- Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (*Contract Implemetation and Payment*)
- Penyerahan pekerjaan selesai (*Handover*)
- Pemanfaatan dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance*)

(Sumber: DPU Pusat Pendidikan dan Peatihan dalam Dimas (2014))

E-Procurement diperlukan dalam pengadaan barang/jasa, sehingga dapat meningkatkan dan menjamin pelaksanaan proses pengadaan dengan baik. Dengan demikian ketersediaan barang/jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik,

proses administrasi yang lebih mudah dan cepat,serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

2.1.2. E-Audit

2.1.2.1. Pengertian *Auditing*

Auditing menurut Arrens, dkk (2011:4) adalah sebagai berikut:

“*Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditharus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Selain itu pengertian audit lainnya menurut Soekrisno agoes (2012:4):

“*Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Konrath (2002) dalam Sukrisno Agoes (2012:2) definisi *auditing* adalah sebagai berikut:

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dari beberapa definisi diatas *auditing* merupakan suatu proses pemeriksaan yang sistematis dan membandingkan kondisi sebenarnya dengan kondisi yang seharusnya. Dalam hal memeriksa terdiri dari beberapa kegiatan tertentu untuk mengumpulkan dan menilai suatu bukti apakah sudah memiliki tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan kemudian hasilnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.2.2. Pengertian *E-Audit*

Terdapat beberapa definisi mengenai *e-Audit* Menurut (Olasanmi 2013:77) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan dengan sistem *e-Audit* bukanlah sebuah sistem pemeriksaan yang baru. Pemeriksaan dengan menggunakan teknologi informasi yang telah digunakan pada sektor privat di berbagai negara. Pada sektor tersebut, istilah *e-Audit* dikenal dengan *Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)*. Dengan adanya pemanfaatan CAATs akan dapat mengatasi risiko *fraud* dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi *fraud*.”

Selain itu dalam Warta BPK edisi 02 Vol IV (2014:11) disebutkan bahwa:

“*E-Audit* ini didefinisikan sebagai sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi di BPK dengan sistem informasi yang dimiliki entitas pemeriksaan yang menggunakan komunikasi data untuk secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK. Singkatnya, inilah yang dikenal dengan pemeriksaan secara elektronik.”

Secara garis besar tahapan *e-Audit* tidak berbeda dengan proses audit secara umum (warta *e-Procurement* edisi VI Desember 2012). Menurut Arens et. al. (2010) mendefinisikan *auditing* ditinjau dari segi proses dan penekanan pada pelaksana audit itu sendiri. Mereka mengungkapkan:

“*Auditing* adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen.”

Definisi lain disebutkan dalam *wartae-Procurement* edisi VI desember (2012:5) pengertian *e-Audit* yaitu:

“*E-Audit* pada prinsipnya adalah audit yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Pada dasarnya *e-Audit* dapat diimplementasikan untuk seluruh jenis pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.”

Dari definisi audit seperti yang diungkapkan oleh Arens, definisi *e-Audit* tidak jauh berbeda hanya saja proses pengumpulan bukti, serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer atau secara elektronik. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa *hard copy* melainkan berbentuk *file* data komputer.

2.1.2.3. Tujuan dan Manfaat *E-Audit*

Menurut *Warta BPK* edisi 02 Vol IV (2014:11) disebutkan tujuan utama dari *e-Audit* yaitu:

“Tujuan *e-Audit* untuk mengantisipasi permasalahan dasar yang dihadapi BPK dengan mengikuti perkembangan zaman. Sejak era reformasi dimulai dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait BPK dengan keuangan negaranya, BPK menjadi lembaga negara yang besar dan vital.”

Selain BPK, integrasi audit dilakukan pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagai fasilitator sistem pengadaan secara elektronik untuk instansi pemerintah yang sudah menggunakan *e-Procurement* dalam proses

pengadaan. Dalam pelaksanaan audit pengadaan yang telah bekerja sama dengan BPKP, auditor menerapkan audit teknologi informasi.

Menurut Yulius (2013:178) pada dasarnya, audit teknologi informasi atau *e-Audit* dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Pengendalian Aplikasi (*Application Control*) dan Pengendalian umum (*General Control*). Tujuannya yaitu:

1. Pengendalian umum lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer dan sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan data.
2. Pengendalian aplikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa data di-input secara benar ke dalam aplikasi, diproses secara benar, dan terdapat pengendalian yang memadai atas output yang dihasilkan

E-Audit menggunakan pengendalian aplikasi yang merupakan pengendalian dalam hal pekerjaan yang dilakukan dalam suatu pengolahan data yang berhubungan dengan ketelitian serta diproses menggunakan aplikasi tertentu. Menurut Basalamah (2011) pengendalian aplikasi mempunyai 5 tujuan yaitu:

1. Setiap transaksi telah diproses dengan lengkap dan hanya satu kali.
2. Setiap data transaksi berisi informasi yang lengkap dan akurat.
3. Setiap pemrosesan transaksi dilakukan dengan benar dan tepat (andal)
4. Hasil-hasil pemrosesan digunakan sesuai dengan maksudnya (efektifitas)
5. Aplikasi-aplikasi yang ada dapat berfungsi terus menerus”

Mantan ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan bahwa ada 5 manfaat dari pelaksanaan *e-Audit* yaitu:

- “1. Hibah dan bantuan sosial. BPK sudah bisa mengecek belanja hibah dan bantuan sosial apakah diberikan sesuai dengan aturan, diberikan kepada yang berhak, dan untuk apa penggunaannya. Dengan memanfaatkan pusat data itu, pemeriksa BPK dapat dengan cepat menemukan indikasi penyimpangannya sehingga memudahkan pada waktu cek fisik di lapangan.
2. Perjalanan Dinas. Pada pemeriksaan perjalanan dinas dengan pesawat Garuda hanya dengan hitungan menit, pemeriksa BPK bisa mengetahui

kebenaran data perjalanan dinas apakah fiktif, harganya di *mark up*, atau dipalsukan tiketnya.

3. Menguji penerimaan negara melalui nomor tanda penerima negara (NTPN) secara sistemik. Melalui sistem ini, BPK bisa menguji kebenaran dari nomor dan kode-kode tertentu NTPN. Jika ada ketidaksesuaian maka dapat menjadi temuan BPK yang akan dialami.
4. Menguji LKPP/LKKL/LKPD secara sistemik. Melalui e-Audit yang memanfaatkan pusat data BPK, lembaga pemeriksa keuangan negara ini dapat membuat laporan keuangan secara sistemik sebagai perbandingan atas laporan keuangan yang dibuat oleh kementerian dan lembaga.
5. Menguji pajak kendaraan bermotor. Pemeriksa BPK, menurut Hadi, bisa dengan mudah memonitor dan mengecek kebenaran untuk menguji secara sistemik apakah surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang sudah diterbitkan pembayarana sudah masuk ke kas daerah.”

Berdasarkan tujuan dan manfaat yang telah disebutkan oleh BPK dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *e-Audit* dapat memudahkan BPK dan entitas lain seperti perusahaan BUMN untuk bisa memperluas jumlah sampling dalam proses audit, bahkan nantinya bisa secara populasi sehingga bisa mencakup hampir seluruh jumlah keuangan negara yang harus diperiksa pada unit-unit pemerintah dan BUMN/BUMD.

Selain itu *e-Audit* dalam praktiknya menggunakan sistem *online* untuk memeriksa transaksi lelang/pengadaan yang dilakukan oleh sistem *e-Procurement*. Diperlukan pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output dalam pengujiannya, dalam proses audit baik auditor internal maupun eksternal menggunakan *software* dalam komputer pada umumnya menggunakan ACL (*Audit Command Language*) untuk mengidentifikasi catatan-catatan yang membutuhkan pemeriksaan audit lebih lanjut.

2.1.2.4. Teknik *e-Audit*

Tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan *e-Audit* tidak jauh berbeda dengan proses audit pada umumnya, khususnya pada IT audit. Dalam implementasinya, auditor mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik.

Menurut Akmal dan Marmah (2010:17) di dalam audit *Elektronik Data Processing*(EDP), teknik audit terbagi menjadi empat yaitu:

- “1. ***Auditing around the Computer***(Audit disekitar komputer)
Jenis audit ini dilakukan oleh auditor terhadap *hard copy* yang dihasilkan komputer, sedangkan komputernya sendiri tidak disentuh.
2. ***Auditing with the Computer***
Jenis audit ini ditinjau dari auditornya yang menggunakan bantuan komputer dalam melakukan audit. Karena itu organisasi yang diaudit mungkin belum menggunakan komputer tetapi auditor dalam melakukan audit dibantu oleh komputer, yaitu menyusun kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil auditnya
3. ***Auditing through the Computer***(Melalui komputer)
Ini merupakan jenis audit yang dilakukan terhadap organisasi yang telah menggunakan komputer dalam memproses informasinya, baik secara sempit dan sederhana maupun secara luas dan canggih..
4. **Teknik Audit Berbantuan Komputer (*Computer Assisted Audit Techniques=CAAT*)**
Ini merupakan jenis audit yang dilakukan dengan software komputer baik yang dibuat sendiri ataupun program paket yang disebut dengan GAS (*Generalzed Audit Software*). Teknik ini digunakan baik pada jenis 2 maupun 3.”

e-Audit termasuk dalam jenis EDP (*Electronic Data Processing*) audit.

Menurut Akmal dan Marmah (2010: 18) juga menyatakan terdapat beberapa teknik audit yang terdiri atas:

- “1. Dalam pengujian pengendalian yang dilakukan terhadap unsur-unsur pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, baik yang kasat mata

- seperti adanya *password*, kunci akses masuk ruangan, pengendalian atas jumlah *batch*, maupun pemisahan fungsi.
2. Untuk menguji program komputer yang digunakan, pertama lakukan dengan menggunakan data buatan (*test data*) milik auditor yang hasilnya telah diketahui.
 3. Teknik *Integrated test facility* (ITF). Pengujian yang dilakukan dengan cara menumpangkan catatan fiktif pada proses normal perusahaan yang diberi tanda tertentu agar nantinya dipisahkan dari data normal perusahaan.
 4. Teknik *embedded audit routine* dilakukan dengan memasukkan program ke dalam aplikasi yang dijalankan untuk mengambil data secara berkala.
 5. Teknik *extended record*. Teknik ini hampir mirip dengan teknik no.4, caranya dengan memodifikasi program dengan membuat data tambahan yang diambil dari proses rutin.
 6. Teknik *snapshot*. Hampir sama dengan teknik no.4 dan 5 yaitu dengan memodifikasi program untuk *direview* dan di analisis.
 7. Teknik penelusuran. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri perintah-perintah tertentu yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan maksud perintah yang seharusnya.
 8. Teknik *review* dan dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mereview dokumentasi kegiatan komputer termasuk sistem dan aplikasi untuk pemrosesan data.
 9. Teknik *Control Flowcharting*, menguji keberadaan pengendalian dalam suatu program.”

Apabila tingkat pemakaian sistem *e-Procurement* dinilai tinggi maka audit yang paling mungkin diaplikasikan adalah *audit through the computer* dan *audit with computer* atau lebih dikenal dengan istilah teknik audit berbantuan komputer atau *Computer Assisted Auditing Technique* (CAAT) dan ACL.

2.1.2.5. Pelaksanaan *e-Audit*

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, proses pelaksanaan *e-Audit* tidak berbeda dengan proses audit pada umumnya. Dalam warta *e-Procurement* edisi VI Desember (2012:7) disebutkan bahwa pelaksanaan *e-Audit* yaitu:

“1. Persiapan

- a. Auditor menyerahkan surat tugas kepada *audite*(panitia pengadaan) dan diteruskan kepada LPSE untuk mendapat akses ke aplikasi SPSE;
- b. LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses (*user ID* dan *password* auditor) pada namanama yang tercantum dalam surat tugas.

2. Pelaksanaan

- a. Proses audit pengadaan barang/jasa secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE;
- b. Auditor hanya dapat mengakses data dan informasi yang disampaikan ULP/Panitia Pengadaan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas;
- c. Auditor dapat menemui ULP/Panitia Pengadaan untuk memperoleh informasi terkait proses audit.”

Aplikasi *e-Audit* terdapat dalam situs LPSE berupa sistem aplikasi *e-Audit* Pengadaan. Pemeriksaan *e-Audit* berupa pemeriksaan dokumentasi terkait standar prosedur, serta pengujian sistem aplikasi *e-Audit* pengadaan barang dan jasa. Pengujian ini difokuskan pada pengendalian aplikasi.

Menurut Faiz Zamzami (2014:129) Pengendalian aplikasi terdiri atas pengendalian masukan, pemrosesan, dan keluaran, berikut penjelasannya :

“1. Pengendalian input

Pengendalian yang dirancang agar data transaksi input adalah handal, lengkap, serta tidak ada kesalahan sehingga sebelum diinput ke dalam sistem aplikasi sudah terotorisasi. Berikut adalah pengujian input yang telah dilakukan :

a. *Input Authorization Control*

Untuk memulai penggunaan *e-Audit* yang tersedia di SPSE, maka auditor harus memperoleh user ID dan *password* sebagai bukti bahwa auditor telah mendapatkan penugasan audit sehingga dapat langsung mengakses ke situs LPSE.

1. Untuk melakukan akses ke aplikasi *e-Audit*, auditor akan masuk melalui *icon log in non* penyedia.
2. Kemudian auditor mengisikan nama *user ID* dan *password* yang telah diberikan. Tujuan pemberian *user ID* dan *Password*, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atas hak akses yang telah

diberikan. Dalam pelaksanaannya Auditor dapat *log in* ke dalam sistem SPSE akan tetapi harus ada bukti surat tugas dari tim audit yang kemudian disampaikan kepada LPSE untuk mendapatkan *password*. Setelah diberi *password* LPSE, auditor dapat *log in* sesuai dengan *password* yang diberikan. Pada tahap ini telah ada keabsahan agar file-file tertentu hanya dapat diakses oleh personil-personil yang disetujui. *Password* dibuat satu kali dari awal hingga selesai atau untuk setiap selesainya suatu pekerjaan audit dan jika ingin mengakses kembali, auditor harus memasukkan kata sandi lagi untuk dapat melaksanakan proses berikutnya.

b. *Input Validation Control*

Pengendalian ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang cukup dengan ditujukan semua data masukan adalah handal, akurat, lengkap, dan logis. Jenis input validation control adalah:

- *Numeric and alphabetic check*
- *Logic check*
- *Sign check*
- *Valid field size check*
- *Limit check*
- *Valid code check*
- *Range test*
- *Sequence check*
- *Check-digit verification*

Setelah dilakukan pengujian dalam aplikasi *e-Audit* pengadaan barang dan jasa, belum tersedia data yang dapat diolah sehingga tidak dapat dilakukan test dengan berbagai jenis input *validation control*. Karena aplikasi *e-Audit* ini hanya menyediakan data yang dapat dibuka dari suatu pengadaan.

c. *Pengendalian Transmisi Data*

Pengendalian ini dimaksudkan untuk mencegah agar data yang akan diproses tersebut tidak hilang, tidak ditambah atau tidak diubah. Pada aplikasi *e-Audit* pengadaan barang dan jasa, penyajian setiap lelang sudah disajikan sesuai kode tertentu, namun tidak dapat dilakukan pengujian *Completeness Test* yaitu pengujian kelengkapan data terhadap setiap transaksi dengan tujuan membuktikan bahwa semua data yang diperlukan telah dimasukkan.

d. *Pengendalian Konversi Data*

Konversi data merupakan sebuah proses mengubah data dari sumber asalnya ke dalam bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. Contohnya pita magnetis. Pengendalian konversi data jika diujikan pada *e-Audit* pengadaan barang dan jasa belum dapat dilakukan mengingat dalam *e-Audit* pengadaan barang dan jasa belum ada pilihan dalam melakukan konversi

2. Pengendalian Proses

Dalam pengendalian proses pengolahan dilakukan untuk memperoleh *assurance* bahwa proses operasi sistem aplikasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Misalnya memastikan kebenaran hasil penjumlahan, logika, file, dan *record*. Data yang telah disajikan secara online dapat diakses dan dilihat serta sesuai dengan data yang diinput melalui *e-Procurement*.

3. Pengendalian atas pengeluaran (*output control*)

Pengendalian keluaran adalah pengendalian yang dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai.

- a. Apakah hasil pengolahan atau proses komputer telah akurat?
- b. Apakah akses terhadap keluaran hasil cetak/print out komputer, hanya bagi petugas tertentu yang berhak?
- c. Hasil keluaran komputer diberikan. Disediakan untuk orang yang tepat? ”

Berdasarkan penjelasan di atas apabila dilihat dari pemeriksaan yang dilakukan pada bagian internal perusahaan yang telah menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) maka *e-Audit* dapat dimasukkan kedalam komponen audit internal dengan teknik audit berbantuan komputer atau *software* komputer. Dimana dalam pengujian yang dilakukan tidak hanya sebatas kualitas *input* dan *output*, melainkan terdapat pengujian terhadap sistem informasi yang digunakan oleh masing-masing Instansi Pemerintah.

2.1.3. *Fraud*

2.1.3.1. Pengertian *Fraud*

Adapun pengertian *fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) adalah sebagai berikut:

“Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain”.

Amir Widjaja Tunggal (2010:1) berpendapat bahwa:

“Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan pada sipenipu.”

Definisi lain yang dikemukakan oleh *The Institute of Internal Auditor* yang dikutip oleh Soejono Karni (dalam Isdiantika, 2013) sebagai berikut:

“Kecurangan mencakup suatu ketidak beresan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja yang dilakukan untuk memanfaatkan atau kerugian organisasi oleh seseorang diluar atau di dalam organisasi.”

Pada dasarnya *fraud* merupakan dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan dengan tujuan tertentu untuk merugikan pihak lain. *Fraud* merupakan suatu hal yang sangat sulit diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara sistematis sehingga perlu penanganan yang sistematis. Akan tetapi kita harus optimis bahwa bisa dicegah atau paling sedikitnya bisa dikurangi dengan menerapkan pengendalian anti *fraud*.

2.1.3.2. Klasifikasi *Fraud*

Menurut Soejono Karni (2000:35) kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

“1. Kecurangan Manajemen

Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasanya disebut *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Kecurangan manajemen ada dua tipe yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korporasi. Kecurangan jabatan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan dan menyalahgunakan jabatan itu. Kecurangan korporasi adalah kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut misalnya manipulasi pajak.

2. Kecurangan Karyawan

Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Dibandingkan dengan kecurangan yang dilakukan manajemen, kesempatan untuk melakukan kecurangan pada karyawan bawahan lebih kecil. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai wewenang. Pada umumnya semakin tinggi wewenang yang dimiliki, maka semakin besar kesempatan untuk kecurangan.

3. Kecurangan Komputer

Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan operasional atau pembukuan suatu perusahaan. Kejahatan komputer berupa pemanfaatan sumber daya komputer.”

Dari klasifikasi yang telah dijabarkan sebelumnya, jelas bahwa jenis kecurangan beraneka ragam. Kecurangan dapat dilakukan oleh pihak berwenang maupun dari pihak lain yang dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan.

2.1.3.3. Faktor Pendorong terjadinya *Fraud*

Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya

pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor pendorong *fraud* boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan “kesempatan/peluang” untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan.

Valery G Kumaat (2011:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah sebagai berikut:

- “1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan “celah” risiko.
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku.
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*.
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku.”

Opportunity dan *Exposure* disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih di dalam kendali Perusahaan sebagai korban perbuatan *fraud*. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang untuk berbuat *fraud* kerana pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara *exposure* berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggap sanksi terhadap pelaku *fraud* tergolong ringan sehingga para karyawan Perusahaan tidak merasa takut apabila melakukan *fraud*.

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung dengan adanya kesempatan karena Perusahaan tidak menindak tegas pelaku *fraud* sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku *fraud*.

Soejono Karni dalam Isdiantika(2013:25) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya kecurangan sebagai berikut:

- “1. Lemahnya pengendalian internal
 - Manajemen tidak menekankan perlunya pengaruh pengendalian internal
 - Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan
 - Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadinya *conflict of interest*
 - Internal auditor tidak diberikan wewenang untuk menyelidiki para eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar
- 2. Tekanan keuangan terhadap seseorang
 - Banyak hutang
 - Pendapatan rendah
 - Gaya hidup mewah
- 3. Tekanan non financial
 - Tuntutan pemimpin diluar kemampuan karyawan
 - Direktur utama menetapkan satu tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bawahannya
 - Penurunan penjualan
- 4. Indikasi lain
 - Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai
 - Meremehkan integritas pribadi
 - Kemungkinan koneksi dengan orang kriminal”

2.1.3.4. Penyebab Terjadinya *Fraud*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:10) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi penyebab *fraud*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- “a. Insentif atau tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*.
- b. Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan *fraud*.
- c. Sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.”

Selain itu Amin (2012:10) mengemukakan keadaan yang dapat menciptakan peluang terjadinya kecurangan, yaitu:

- “1. Pengendalian internal tidak ada, lemah atau dilakukan dengan longgar.
2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan.
4. Model manajemen sendiri korupsi, tidak efisien atau tidak cakap.
5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan, kesehatan keluarga, atau kecanduan alkohol. obat terlarang, judi yang berlebihan, atau selera yang mahal.
6. Industri dimana karyawan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi korupsi.
7. Perusahaan jatuh disaat tidak tepat, misalnya kehilangan uang atau saham, produk atau pelayanan menjadi kuno.”

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa kondisi penyebab *fraud* itu diantaranya disebabkan oleh adanya intensif/tekanan, kesempatan, dan juga sikap atau rasionalisasi. Insentif yang umum bagi Perusahaan untuk memanipulasi dokumen atau kecurangan lain.

Sikap/rasionalisasi sikap manajemen puncak atau pengguna anggaran terhadap pelaporan kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan kegiatan yang curang.

2.1.4. Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.4.1. Pengertian Pengadaan Barang dan jasa

Menurut Indra Bastian (2010:263) pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

“Pengadaan barang dan jasa publik yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik (masyarakat).”

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan bahwa:

“Pengadaan barang/jasa pemerintahan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.”

Definisi lain mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu seperti yang diucapkan Marbun (dalam Isdiantika, 2013), yaitu:

“Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cara dengan waktu serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.

2.1.4.2 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang meliputi prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perpres 70 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- “1. Efisiensi, artinya pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, artinya pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantaranya penyedia barang dan jasa setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang dan jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel, artinya harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.”

Menurut Marbun (2010:39) “Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikan secara internasional, efisien, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminatif.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.1.4.3. Pengawasan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pengawasan pengadaan barang dan jasa adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaannya sesuai dengan rencana, prinsip dasar pengadaan, prosedur dan aturan yang berlaku (Sutedi, 2012:346).

Sebagaimana diatur dengan ketentuan dalam Pepres No. 54 tahun 2010 adanya pengawasan dan pemeriksaan dimaksudkan untuk dapat:

- “1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah serta mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab.
2. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan pratik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Tegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.”

Menurut Sutedi (2012:347) terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi keefektifan pengawasan yang dilakukan, antara lain:

“a. Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan adalah ketentuan/pedoman/petunjuk yang ditetapkan untuk diberlakukan dalam suatu organisasi dan berupaya mengarahkan pelaksanaan kegiatannya agar sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan merupakan unsur pengawasan preventif dan represif. Prosedur adalah langkah/tahap yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, misalnya:

- Prosedur penerimaan dan pemberhentian pegawai.
- Prosedur pengajuan APBD.
- Prosedur pengadaan barang dan jasa.

b. Cara/metode pengawasan yang dilakukan

Cara/metode pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawasan langsung. Pengawasan melekat, pengawasan fungsional.

c. Alat pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai alat berupa bentuk organisasi dengan suatu sistem pengendalian manajemen, pencatatan, pelaporan, dokumen perencanaan. Bentuk organisasi dengan adanya pemisahan fungsi otorisasi, pelaksanaan dan pengendalian, disertai dengan uraian tugas yang jelas dari masing-masing penyimpanan.

d. Bentuk pengawasan

Bentuk pengawasan dilihat dari sudut di dalam dan di luar organisasi yaitu ada pengawasan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada dalam organisasi yang hasilnya untuk kepentingan organisasi tersebut. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada di luar organisasi dan hasilnya biasanya ditunjukkan kepada pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut serta dapat digunakan oleh organisasi yang bersangkutan.

e. Pelaku pengawasan

Pelaku pengawasan adalah personil/organisasi yang melakukan pengawasan terhadap suatu organisasi, baik operasional organisasi, suatu kegiatan, atau kasus permasalahan tertentu. Pelaku pengawasan dimaksud antara lain:

- Pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi, atau orang yang di tunjuk olehnya.
- Orang/unit yang dalam organisasi itu sendiri, seperti inspektorat departemen/lembaga/SPI/bawasda.
- Masyarakat.
- Legislatif.”

Pengawasan pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan, transparansi dan pertanggungjawaban serta dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan.

2.1.5 Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Hiro Tugiman (2006:34) pencegahan kecurangan terdiri dari:

“Berbagai tindakan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan, membatasi atau memperkecil kerugian yang mungkin timbul bila terjadinya kecurangan. Mekanisme utama pencegahan kecurangan adalah pengawasan yang terletak pada manajemen.”

Menurut Pusdiklawas BPKP (2008:38) pencegahan *fraud* yang efektif memiliki lima tujuan, yaitu:

- “1. *Prevention*, yaitu mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi.
2. *Deterrence*, yaitu menangkal pelaku potensial bahkan untuk tindakan yang bersifat coba-coba.
3. *Disruption*, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin.
4. *Identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
5. *Civil action prosecution*, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan *fraud* kepada pelakunya.”

Menurut Pope (2007) yang dikutip Hermiyetti (2011:7) upaya-upaya pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa antara lain:

- “1. Memperkuat kerangka hukum
Alat yang paling ampuh adalah menyingkapkannya kepada publik. Media dapat memainkan peran penting untuk menciptakan kesadaran publik mengenai masalah ini dan untuk membangun dukungan bagi langkah-langkah yang

perlu diambil. Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Kepres No. 80 Tahun 2003, perlu dikaitkan dengan UU no. 31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi. Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik dasar pengadaan.

2. Prosedur transparan

Selain kerangka hukum, pertahanan berikutnya melawan *fraud* adalah prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Belum ada orang yang menemukan cara yang baik untuk melawan *fraud* dalam pengadaan barang dari pada prosedur seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.

Unsur prosedur yang transparan adalah sebagai berikut:

- a. Menguraikan dengan jelas dan tanpa memihak apa yang akan di beli
- b. Mengumumkan kesempatan untuk menawarkan barang
- c. Menyusun kriteria untuk pengambilan keputusan pada waktu seleksi
- d. Menerima penawaran dari pemasok yang bertanggungjawab
- e. Membandingkan penawaran dan menentukan penawaran yang terbaik menurut peraturan yang telah ditetapkan lebih dahulu bagi seleksi
- f. Memberikan kontrak pada penawar yang menang seleksi tanpa mengharuskan menurunkan harga atau mengadakan perubahan lainnya pada penawaran yang menang itu.

3. Membuka dokumen tender

Suatu kunci untuk mewujudkan transparansi dan sikap tidak memihak adalah pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dihadapan semua pengikut tender atau wakil-wakil mereka yang ingin hadir. Praktik membuka dokumen tender di depan umum, sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan penawaran dan dengan harga berapa, dapat mengurangi risiko tender yang bersifat rahasia itu dibocorkan kepada peserta lain, diabaikan diubah atau dimanipulasi.

4. Evaluasi penawaran

Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang untuk dilaksanakan secara benar dan adil. Bersama dengan itu langkah ini adalah satu langkah yang paling mudah dimanipulasijika ada pejabat yang ingin mengarahkan keputusan pemenang pada pemasok tertentu.

5. Pelimpahan wewenang

Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai cara untuk menyiapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang paling penting dalam bidang pengadaan barang publik. Namun, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk menciptakan telah melakukan korupsi. Khususnya pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak.

6. Pemeriksaan dan audit independen

Tinjauan ulang dan audit independen memainkan peran yang sangat penting. Namun di beberapa negara, tinjauan ulang dan tahap-tahap persetujuan demikian banyak sehingga seluruh proses pengadaan barang boleh dikatakan lumpuh. Di beberapa negara dalam hal kontrak besar, diperlukan waktu lebih dari dua tahun paling tidak untuk menemukan pemenang dari sejak awal penawaran dilakukan.”

Untuk mencegah *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/ peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/ kebebasan terhadap informasi.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjadikan bahan masukan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1	Isdiantika (2013)	Pengaruh <i>e-Procurement</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan	Variabel Independen: <i>E-Procurement</i> , dan Pengendalian Internal Variabel Dependen:	Menguji hubungan antara <i>e-Procurement</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	<i>E-Procurement</i> dan pengendalian Internal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pencegahan <i>fraud</i>

		Jasa	Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa	
2	Citra (2013)	Pengaruh Penerapan <i>E-Audit</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> di Pemerintah Provinsi Gorontalo	Variabel Independen: <i>E-Audit</i> Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	Menganalisis pengaruh Pengaruh Penerapan <i>E-Audit</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> di Pemerintah Provinsi Gorontalo	<i>E-Audit</i> memiliki pengaruh yang signifikan rendah terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Hal tersebut disebabkan karena aplikasi <i>e-Audit</i> baru di implementasikan pada tahun 2012
3	Dimas Aditya (2014)	Pengaruh <i>E-Procurement</i> dan Audit Ketaatan terhadap Kewajaran Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Independen: <i>E-Procurement</i> dan Audit Ketaatan Variabel Dependen: Kewajaran Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa.	Menganalisis pengaruh <i>E-Procurement</i> dan Audit Ketaatan Terhadap Kewajaran Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>E-Procurement</i> dan Audit Ketaatan berpengaruh Positif signifikan terhadap Kewajaran Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan tabel perbandingan penelitian dengan penelitian sebelumnya, maka persamaan dan perbedaan fokus penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan Fokus Penelitian dibandingkan Penelitian

Sebelumnya

No	Kriteria	Isdiantika (2013)	Citra (2013)	Dimas Aditya (2014)	Irwan Fachri Husaeri (2016)
1	- Topik: a. Pengadaan Barang dan Jasa	√	√	√	√
2	- Judul: a. Pengaruh <i>E-Procurement</i> dan Pengendalian Internal dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa survey pada PT. INTI (Persero) dan PT. PLN (Persero) b. Pengaruh <i>E-Audit</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Di Pemerintah Provinsi Gorontalo c. Pengaruh <i>E-Procurement</i> dan Audit Ketaatan Terhadap Kewajaran Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa d. Pengaruh <i>E-Procurement</i> dan <i>E-Audit</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	√ - - -	- √ - -	- - √ -	- - - √

3	<p>- Variabel Independen</p> <p>a. <i>E-Procurement</i></p> <p>b. Pengendalian Internal</p> <p>c. Audit Ketaatan</p> <p>d. <i>E-Audit</i></p> <p>- Variabel Dependen</p> <p>a. Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>b. Kewajaran Terhadap Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<p>√</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>√</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>-</p>
4	<p>- Populasi dan Sampel</p> <p>a. Dewan Direksi, Tim Pengadaan Barang dan Satuan Pengendalian Intern PT. INTI (Persero) dan PT.PLN (Persero)</p> <p>b. staff keuangan daerah provinsi Gorontalo, terutama staff penganggaran dan pengembangan keuangan daerah, perbendaharaan, pendapatan dan pembiayaan provinsi Gorontalo. Pengambilan sampel menggunakan <i>Purposive sampling</i></p> <p>c. Populasi dan sampel penelitian adalah pegawai di Dinas</p>	<p>√</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>√</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>√</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

	Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta d. Populasi dan sampel penelitian adalah auditor pengadaan, dan bagian pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat	-	-	-	√
5	Metode Penelitian: a. Uji hipotesis Menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi Statistical Package For The Social Sciences (SPSS)	√	√	√	√

Dalam penelitian Isdiantika (2013) yang menguji tentang pengaruh *e-Procurement* dan pengendalian internal terhadap Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa yang menjadi variabel bebas yaitu *e-Procurement* dan pengendalian internal sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Procurement* dan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Terdapat perbedaan variabel bebas yang diteliti oleh penulis dengan penelitian Isdiantika (2013), penulis menggunakan variabel bebas *e-Procurement* dan pengendalian internal sedangkan variabel terikatnya menggunakan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Penelitian Citra (2013) tentang pengaruh penerapan *e-Audit* terhadap pencegahan *fraud* di Pemerintah Gorontalo menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* di Provinsi Gorontalo namun pengaruhnya masih relatif cukup rendah. Hal tersebut disebabkan karena ketidakefektifan penerapan *e-Audit* di Provinsi Gorontalo yang dilakukan pada tahun 2012. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Jenis pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan menggunakan sistem *e-Audit* adalah jenis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Sementara pemeriksaan dengan sistem *e-Audit* untuk jenis pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja belum dilaksanakan.
2. BKD Provinsi Gorontalo selaku *auditee* belum memahami secara jelas mengenai penginputan data ke sistem *e-Auditee* atau data-data yang dibutuhkan guna melancarkan proses pemeriksaan secara elektronik. Mengingat bergantung dari proses penginputan data entitas.
3. Kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis terkait dengan mekanisme penerapan *e-Audit*, khususnya panduan teknis *e-Audit*.

Dimas Aditya menganalisis tentang pengaruh *e-Procurement* dan audit ketaatan terhadap kewajaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Persamaan variabel bebas yang diteliti yaitu *e-Procurement* sedangkan variabel terikatnya berbeda Dimas Aditya menggunakan kewajaran pelaporan pengadaan barang dan jasa, hasil penelitiannya menunjukkan *e-Procurement* dan audit ketaatan berpengaruh

positif terhadap kewajaran pelaporan pengadaan barang dan jasa. Selain perbedaan variabel terikat, objek penelitian Dimas Aditya (2014) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan data di atas ada perbedaan variabel yang digunakan oleh penulis dengan Isdiantika (2013) dan Dimas (2014) yaitu menggunakan variabel independen *e-Procurement*. Selain itu variabel independen yang lain yaitu *e-Audit* diambil dari penelitian Citra (2013), sedangkan variabel dependen yang digunakan oleh penulis yaitu pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa sama dengan yang digunakan dalam penelitian Isdiantika (2013).

2.2. Kerangka Pemikiran

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu aktivitas yang sangat penting dalam setiap perusahaan maupun instansi pemerintahan/BUMN/BUMD untuk mendukung berjalannya suatu organisasi tersebut, namun dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut sering kali dijadikan lahan untuk penyelewengan dana atau kecurangan, bahkan dalam catatan yang dikemukakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mencatat sebagian besar dari korupsi di Indonesia terjadi di proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam hal ini untuk mencegah atau mengurangi kecurangan yang terjadi di pengadaan barang dan jasa maka diperlukan perbaikan mutu dan proses, salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap

masyarakat melalui kebijakan atau peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi.

Salah satu mencegah terjadinya *fraud* (kecurangan) pengadaan barang dan jasa adalah menerapkan *e-Audit* dan dengan pengadaan barang secara elektronik atau *e-Procurement*.

E-Procurement merupakan solusi pengadaan barang/jasa yang dapat mengurangi terjadinya *fraud* Sutedi (2012:254) dalam bukunya menyatakan bahwa:

“*E-Procurement* sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir “praktik curang/KKN” dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.”

Menurut Olanmi, (2013:77) yang menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan dengan sistem *e-Audit* bukanlah sebuah sistem pemeriksaan yang baru. Pemeriksaan dengan menggunakan teknologi informasi tersebut telah digunakan pada sektor privat di berbagai negara. Pada sektor tersebut, istilah *e-Audit* dikenal dengan *Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)*. Dengan adanya pemanfaatan CAATs akan dapat mengatasi risiko *fraud* dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi *fraud*”

2.2.1. Pengaruh *E-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

Mengingat besarnya nilai pengadaan barang dan jasa, hampir sebagian pengeluaran belanja negara digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, dan kontribusinya pada perekonomian negara serta banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka perwujudan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik mutlak diperlukan karena akan berdampak luas pada perubahan perilaku, baik di tingkat birokrasi maupun para pelaku usaha serta masyarakat pada umumnya.

Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas diperlukan adanya upaya dalam pencegahan kecurangan dan pemberian layanan publik yang baik dengan prinsip efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan dalam berbagai kegiatan, satu diantaranya adalah pengadaan barang/jasa. Tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa saat ini dapat dilakukan secara tidak langsung, salah satunya dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dapat dilakukan dan berlaku dimana saja.

E-Procurement merupakan solusi pengadaan barang/jasa yang dapat mengurangi terjadinya *fraud* Sutedi (2012:254) dalam bukunya menyatakan bahwa:

“*E-Procurement* sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi,

informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir “praktik curang/KKN” dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.”

2.2.2. Pengaruh *E-Audit* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di revisi dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, maka seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus memenuhi prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang sangat rawan terjadinya *Mark Up*. Untuk Meningkatkan efektivitas dan pelaksanaan kegiatan pengadaan perlu dilakukan pengawasan Audit Pengadaan Barang/ Jasa (APBJ).

Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara adil,transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan harapan publik dan ketentuan yang berlaku. Maka diperlukan penilaian yang independen dengan teknologi informasi yang memadai untuk mendukung pemeriksaan implementasi *e-Procurement*.

Menurut *wartae-Procurement* edisi VI Desember (2012), manfaat yang timbul dari implementasi *e-Procurement* adalah peningkatan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal tersebut antara lain dapat diukur dengan jaminan

kebenaran data pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terimpan dalam SPSE. Setiap data yang tersimpan dalam SPSE diberi kunci sidik jari dokumen (*hash key*). Perubahan data sekecil apapun pada SPSE berakibat pada perubahan *hash key* yang dimiliki penyedia dan panitia. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan audit pengadaan barang/jasa secara manual yang tidak memiliki alat penguji untuk memastikan kebenaran data proses pengadaan barang/jasa sehingga data pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual memiliki resiko dapat diubah oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingannya.

Untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa maka diperlukan adanya *e-Audit* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. *e-Audit* pada pengadaan barang/jasa dilakukan oleh auditor pengadaan barang dan jasa.

Menurut Warta BPK edisi 02 Vol IV (2014:11) disebutkan tujuan utama dari *e-Audit* yaitu:

“Tujuan *e-Audit* untuk mengantisipasi permasalahan dasar yang dihadapi BPK dengan mengikuti perkembangan zaman. Sejak era reformasi dimulai dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait BPK dengan keuangan negaranya, BPK menjadi lembaga negara yang besar dan vital”.

Menurut Olanami, (2013:77) yang menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan dengan sistem *e-Audit* bukanlah sebuah sistem pemeriksaan yang baru. Pemeriksaan dengan menggunakan teknologi informasi tersebut telah digunakan pada sektor privat di berbagai negara. Pada sektor tersebut, istilah *e-Audit* dikenal dengan *Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)*. Dengan adanya pemanfaatan CAATs akan dapat mengatasi risiko *fraud* dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi *fraud*”

Manfaat yang sama juga akan dihasilkan dengan penerapan *e-Audit* pada sektor publik dan BUMN. Hal ini dinyatakan oleh Hadi Poernomo selaku Ketua BPK RI dalam BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (2012:1) yang meyakini penerapan *e-Audit* yang dilakukan BPK RI dapat mencegah, mendeteksi, dan menelusuri terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini membuat semua pihak dituntut untuk akuntabel sehingga mampu mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme secara sistematis sejak dini begitupun dengan perusahaan BUMN. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan suatu kesepakatan antara pihak BPK dan pihak *auditee* baik berupa pemerintah pusat, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah serta perusahaan BUMN.

2.2.3. Pengaruh *E-Procurement* dan *E-Audit* terhadap Pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa

Menurut Willem Siahaya (2012:80) menyatakan bahwa “pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet) atau *electronic data interchange* (EDI).

Selain itu Marbun (2010:35) menyatakan “pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang/jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku.”

Dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yaitu perpindahan antara sistem manual yang rawan terjadinya kecurangan *fraud* dengan sistem elektronik untuk mengurangi tatap muka sehingga dapat mengurangi kecurangan. Hal ini diungkapkan lebih lanjut oleh Sutedi (2012:254) dalam bukunya:

“*E-Procurement* sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir “praktik curang/KKN” dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan Negara.”

Selain *e-Procurement* pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan penerapan *e-Audit* dalam suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD. *E-Audit* pada BUMN dapat digunakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Menurut Citra (2012) menyatakan bahwa :


“*E-Audit* atau pemeriksaan secara elektronik bukanlah suatu jenis pemeriksaan yang baru. Pemeriksaan yang memanfaatkan teknologi informasi tersebut telah digunakan pada sektor privat di berbagai negara. Pada sektor tersebut, istilah *e-Audit* dikenal dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)*.”

Penggunaan CAATs mengharuskan *audite* untuk menggunakan sistem informasi dalam menyiapkan dokumen yang terkait dengan transaksi-transaksi dan kegiatan mereka. Seperti yang terdapat dalam penelitian Yükcü dan Gönen dalam Citra (2012:5) yang menyebutkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi mengharuskan persiapan dokumen dan pengaturan catatan akuntansi dilaksanakan secara elektronik.

Penelitian yang berhubungan dengan CAATs dilakukan oleh Jakšić dalam Citra (2012:5) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan CAATs yang memanfaatkan kemajuan teknologi memberikan keuntungan bagi auditor. Adapun keuntungannya yaitu auditor dapat memastikan pengendalian internal, mengakses catatan, dan menghasilkan informasi yang efisien yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan audit secara manual.

Penggunaan CAATs juga dapat mencegah dan mendeteksi dari tindakan *fraud*. Hal ini dibuktikan oleh Olasanmi (2013:77) yang menyatakan bahwa penggunaan CAATs dapat mengatasi risiko *fraud* dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi *fraud*. Ia juga menambahkan bahwa CAATs membantu meningkatkan kinerja para auditor. CAATs meningkatkan kinerja pribadi dan produktivitas auditor dengan meningkatkan efisiensi proses audit secara profesional.

Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan penggunaan CAATs yang dalam lingkungan sektor publik dikenal dengan penerapan *e-Audit* diharapkan dapat mencegah dan menekan tingkat penyelewengan (*fraud*). Hal ini disebabkan oleh sistem *e-Audit* yang dapat menjadi instrumen *early warning system* (sistem peringatan dini) jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di sektor publik sehingga dapat lebih efektif mendorong akuntabilitas dan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan *good governance* yang menjadi dambaan rakyat Indonesia dapat terlaksana secara optimal.



2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan beberapa hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ :Jika *e-Procurement* dilaksanakan dengan baik maka pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa akan berjalan maksimal.
- H₂ :Jika *e-Audit* diterapkan dengan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana dengan baik.
- H₃ :Jika *e-Procurement* dan *e-Audit* diterapkan dengan baik maka akan mendukung kegiatan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.